



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam maka perlu dibentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir kali Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 Nomor 3)
 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Panitia Sosialisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kota Pagar Alam;
 - b. menyiapkan dan menyediakan kelengkapan Materi Sosialisasi;
 - c. dalam melaksanakan tugasnya Panitia Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kota Pagar Alam bertanggungjawab kepada Wali Kota Pagar Alam
- KETIGA : Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut Peserta adalah ASN Pemerintah Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alama melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 23 Tahun 2024
Tentang : Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
Tanggal : 9 Januari Tahun 2024

**DAFTAR NAMA PANITI KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Reni Marnilam, AP.,M.Hum/Kepala Dinas Kominfo Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab
2	Susuaana Wati, SE Kepala Bidang IKP	Ketua
3	Hikmalia, SH/ Statitisi Ahli Muda	Sekretaris
4	Nurmayani,S.IP/ Statitisi Ahli Muda	Anggota
5	Hepi Yunita/Calon Statistik	Anggota
6	Umi Hana, S.Kom/Analisis Statistik	Anggota
7	Ani Andriani/Penyiar Radio	MC
8	Mabrur Alam Islami, SE, MM/Kasi Pengelolaan Data dan Statistik	Moderator
9	Pejabat Esselaon III Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	Narasumber

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA